

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2024

Kpt 627 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KAMPUNG LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc yang mengatur tugas pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, serta menindaklanjuti penetapan Panitia Pemungutan Suara Kampung Lubuk Jering terkait pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan keputusan untuk pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 beserta perubahannya.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau; PPDP bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan pelaksanaan dan pembiayaan diatur dalam keputusan; serta masa berlaku keputusan selama 1 (satu) bulan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2024
 - Lamp.: 1 hlm.